



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Psp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hadhonah antara :

Penggugat, NIK. XXX96702950001, tempat / tanggal lahir Purwodadi 27 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa XX, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Soleh Pohan, S.H** dan **Gustiar Hamonangan, S.H** Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Muhammad Soleh Pohan, S.H & Rekan, Beralamat di Jl K.H Dewantara Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK. XXX82811950006, tempat / tanggal lahir XX 28 November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XX, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian dan Hadhonah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 25 Januari 2023, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/28/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 Desember 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XX, Kecamatan Rokan Hilir, kemudian pada tahun 2016 pindah ke XX dan kemudian terakhir pada tahun 2019 pindah ke Desa XX, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah pada tanggal 25 Agustus 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama :
 - a. XX, Laki-laki, lahir di Pekaitan, pada tanggal 03 November 2014;
 - b. XX, Perempuan, lahir di Bagan Siapiapi, pada tanggal 18 Juli 2018;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2020 hingga sampai akhirnya pada bulan 25 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai isterinya;
 - b. Tergugat kurang peduli terhadap nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



- c. Disetiap ada masalah Tergugat sering berkata kasar Terhadap Penggugat dan sering marah-marah yang tidak jelas;
 - d. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yaitu ketika Penggugat sudah tidak kuat lagi atas sikap Tergugat yang terlalu sering mementingkan diri sendiri terhadap dirinya. sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, hingga sampai sekarang Penggugat tidak pulang lagi kerumahnya;
 6. Bahwa atas permasalahan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;
 7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dan masih dibawah umur (dibawah 12 tahun) maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan atau kecocokan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan perceraian;
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan.

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - a. XX, Laki-laki, lahir di Pekaitan, pada tanggal 03 November 2014;
 - b. XX, Perempuan, lahir di Bagan Siapiapi, pada tanggal 18 Juli 2018;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Gustiar Hamonangan, S.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023, tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibuhuan yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis hakim selalu berusaha menasehati serta memberikan saran kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata ada pencabutan sebagian;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan mencabut poin posita angka 7 dan 8 serta poin petitum angka 3 terkait Hak Asuh anak;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/28/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XX/KD/2022 tertanggal 05-12-2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai keluarga jauh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pernah di Rokan Hilir, kemudian pindah ke Bagan Siapiapi dan terakhir di Sibuhuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak September 2020;
- Bahwa permasalahan yang diketahui saksi itu terkait tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa ketika tidak diberi keperluan belanja itu, rumah tangga kedua pihak terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat sikapnya yang kasar dan marah tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika kedua pihak tinggal di Sibuhuan, Penggugat sedang dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kemarahan tersebut dan kejadiannya sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa atas pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 tahun lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XX, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui langsung terkait tidak tanggung jawabnya Tergugat dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat jelas pekerjaannya;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sikapnya tersebut, hingga pernah melukai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihatnya bekas luka pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/28/XII/2013, tertanggal 24 Desember 2013,

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus ternyata Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H dan Gustiar Hamonangan, S.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A9/XX/HK.05/I/2023, tanggal 25 Januari 2023. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka kedua Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut aturan SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Panggilan Delegasi, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibuhuan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan mencabut poin posita angka 7 dan 8 serta poin petitum angka 3 terkait Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas pencabutan poin sebagian posita dan petitum yang sudah dijelaskan di atas adalah dilakukan sebelum pembacaan pokok perkara / gugatan dan alasan pencabutannya dikarenakan tidak ingin memperlumahkan terkait pengasuhan anak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan terkait pencabutan pengasuhan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak September 2020, dikarenakan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat. Selain itu, Tergugat sering berkata kasar dan marah tidak jelas, sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui langsung jika Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sewaktu masih tinggal bersama dan Penggugat yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan tersebut. Selain itu, Tergugat diketahui pernah bersikap kasar dan juga marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat. Akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus itu, akhirnya terjadilah perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui langsung, jika Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sewaktu masih tinggal bersama dan Tergugat pernah melukai Penggugat pada sebagian tubuhnya. Penggugat dan Tergugat pergi sudah berpisah tempat kediaman bersama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dianggap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian keterangan saksi 2 Penggugat yang tidak mengetahui secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran yang hanya diketahuinya dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti*

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika *“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 24 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
2. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga saat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Tergugat bersikap kasar dan marah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
5. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
6. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
7. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan melalui persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 4 (empat), jika Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 4 (empat) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah Oleh Majelis Hakim **Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Zainul Fajri, S.H.I., M.A** serta **Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Lanka Asmar, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd.

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Hakim Anggota II,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Ansor, S.H

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 800.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 920.000,- |

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor : 38/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)